



**LAPORAN KINERJA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU
TAHUN 2023/2024**



A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk Perguruan Tinggi pelaksanaan penjaminan mutu telah diatur sesuai Peraturan Menteri RISTEK DIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Muhammadiyah Palu berkewajiban untuk melaksanakan dan mengimplementasi sistem penjaminan mutu sebagai *quality awareness* (kesadaran mutu). Kesadaran mutu ini dibangun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta aspek yang menentukan dalam melahirkan insan cerdas, percaya diri, dan berakhlak mulia.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM dalam evaluasi penjaminan mutu serta penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Baik SPMI maupun SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi telah menempatkan prinsip akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dimana kualitas ditempatkan sebagai pusatnya. Hal ini memberikan arti bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi tersebut .

Penjaminan mutu sebagai titik awal dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Karena itu penerapan Tata Kelola perguruan tinggi yang baik telah menempatkan Sistem Penjaminan Mutu sebagai suatu keharusan. Hal ini bermakna bahwa perbaikan dan penjaminan mutu perguruan tinggi dapat menjadi titik awal dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Saat ini kebijakan mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Muhammadiyah Palu merujuk pada Permenristekdikti No.44/2015 yang dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar

kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran. Untuk Standar Nasional Penelitian ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Saat ini masih terdapat 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik dan tetap mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari BAN-PT atau LAM, sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. Universitas Muhammadiyah Palu adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Universitas Muhammadiyah Palu berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Karena itu, nilai dan ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Palu.

Untuk kepentingan ini, maka kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Palu diarahkan pada penetapan 7 (Tujuh) standar tambahan, untuk menjamin ketercapaian visi. Kelima standar tersebut adalah **Standar Jatidiri/ Identitas, Standar Pendidikan dan Pengajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, Standar Kerjasama. Standar Dosen dan tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan keuangan**, Dengan kebijakan ini, maka standar mutu Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas 32 standar, sebagai acuan utama dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan

Pendidikan Universitas Muhammadiyah berupaya untuk menyesuaikan standar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Tujuan Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Palu disusun sebagai pedoman memberikan arah dan landasan dalam pengembangan mutu di Universitas Muhammadiyah Palu. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu. Kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Palu ditujukan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Catur dharma Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan Catur dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Mengharapkan semua pihak di lingkungan internal dan eksternal Universitas Muhammadiyah untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- d. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik Universitas Muhammadiyah Palu baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

C. Lingkup Kebijakan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palu adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas Muhammadiyah Palu yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palu. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Catur Dharma di Universitas Muhammadiyah Palu secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Catur Dharma pendidikan tinggi oleh Universitas Muhammadiyah Palu.

Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas ,jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Universitas Muhammadiyah Palu adalah :

a. Di tingkat Universitas

Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPM-PP) Universitas Muhammadiyah Palu. merupakan lembaga yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM-PP dikoordinir oleh Wakil Rektor I (Bidang Akademik)

b. Di tingkat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF). merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM Fakultas dikoordinir oleh Wakil Dekan I (Bidang Akademik)


D. Visi dan Misi

1. Visi Lembaga Penjaminan Mutu pada tahun 2025 adalah ***“Menjadikan Universitas Muhammadiyah Palu sebagai Universitas yang Unggul dan Islami dalam penyelenggaraan Catur Dharma”***.
2. Misi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu ***“Menjadikan setiap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palu, mengimplementasikan nilai-nilai budaya mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi catur dharma”***
3. Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu :
 - a) Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik;
 - b) Mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
 - c) Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
 - d) Menelaah dan menyusun konsep fasilitasi layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan arahan dan program kerja yang telah ditetapkan;
 - e) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi layanan pengembangan strategi dan metode pembelajaran serta layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - f) Merumuskan pengembangan sistem pembelajaran;
 - g) Merumuskan peningkatan mutu proses pembelajaran;
 - h) Merumuskan rencana, program, dan anggaran di bidang inovasi pembelajaran;
 - i) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:
 1. Pengembangan kurikulum;
 2. Perancangan dan aplikasi pembelajaran;

3. Pengembangan produk inovasi pembelajaran;
 4. Pengembangan strategi dan metode pembelajaran; dan
 5. Pengembangan bahan ajar;
- j) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi layanan pembelajaran dan pendayagunaan saran dan prasarana pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

E. Struktur Organisasi

Struktur Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu



1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
 - 1) Merencanakan Sistem Penjaminan Mutu
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu
 - 3) Merencanakan dan menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi peningkatan kualitas akreditasi institusi dan program studi
 - 4) Merencanakan, melaksanakan, memonitoring kerjasama internal dan eksternal dalam rangka peningkatan mutu
 - 5) Melaporkan kepada WR 1/Rektor semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.

2. Divisi Penjaminan Mutu

- 1) Meningkatkan mutu akademik,
- 2) Mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik yang dilaksanakan di Unismuh Palu,
- 3) Ikut mengusahakan dan mengendalikan mutu akademik yang diperlukan.

3. Divisi Pengembangan Pendidikan

- 1) Mengembangkan Teknologi Pembelajaran,
- 2) Mengembangkan sistem informasi pendidikan dan pengajaran,
- 3) Mengusahakan dan mengendalikan mutu akademik yang di perlukan

4. Staf

- 1) Menyiapkan bahan kerja yang dibutuhkan
- 2) Melaksanakan tugas keadministrasian keuangan dan IT
- 3) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan



F. Kinerja LPM-PP Tahun 2023/2024

LAPORAN KINERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU TAHUN 2023/2024

No	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Penguatan Fasilitator Wilayah SPMI LLDIKTI XVI dan Monitoring Evaluasi Verifikasi Dokumen SPMI LLDIKTI XVI	13-14 Desember 2023	Manado Sulawesi Utara
2	Mengikuti Workshop Penyamaan Persepsi dan Refresment Auditor Internal yang dilaksanakan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako	3 Februari 2024	Hotel Helsinki Kota palu
3	Pengembangan SDM melalui Pelatihan Auditor Mutu Internal atas nama : - Dr. Ahmad Yani, S,KM, M,Kes - Indra Afrianto, S,KM, M,K.M	23-24 Februari 2024	Universitas Muhammadiyah Luwuk
4	Pendampingan Akreditasi Program Studi Teknik Sipil	5-6 Maret 2024	FAI Universitas Muhammadiyah Palu
5	Pendampingan Akreditasi Program Studi KPI	21-23 Maret 2024	FAI Universitas Muhammadiyah Palu
6	Pendampingan Akreditasi Program Studi PNF	27-28 Maret 2024	FKIP Universitas Muhammadiyah Palu
7	Sosialisasi instrumen AMI di lingkungan Gugus/Unit Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu	27 Mei, 2024	Universitas Muhammadiyah Palu
8	Workshop Penguatan Kapasitas Fasilitator Wilayah (FASWIL) SPMI dan Workshop Pengembangan Dokumen Standar Tambahan SPMI, LLDIKTI XVI	10 - 14 Juni 2024	Manado Sulawesi Utara
9	Audit Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Palu	1-12 Juli 2024	Universitas Muhammadiyah Palu
10	Rakornas Asosiasi Penjaminan Mutu (APMU) dan Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah	23-25 Juli 2024	Universitas Muhammadiyah Jakarta

G. Penutup

Demikian laporan kinerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah ini di buat sebagai bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi, semoga dengan adanya laporan ini dapat memotivasi LPM-PP agar dapat membudayakan mutu di Universitas Muhammadiyah Palu

Palu, 10-08-2024

Ketua LPM-PP Unismuh Palu



Dr. Muhamad Dasril, S.Sos, M.Si
NBM.1065100





**PENGUATAN FASILITATOR WILAYAH SPMI LLDIKTI XVI DAN
MONITORING EVALUASI VERIFIKASI DOKUMEN SPMI LLDIKTI
XVI 13-14 DESEMBER 2023 MANADO SULAWESI UTARA**



Workshop Penguatan Kapasitas Fasilitator Wilayah (FASWIL) SPMI dan
Workshop Pengembangan Dokumen Standar Tambahan SPMI, LLDIKTI XVI
10 - 14 Juni 2024 Manado Sulawesi Utara





Audit Mutu Internal
Universitas Muhammadiyah Palu



1-12 Juli 2024
Universitas Muhammadiyah Palu



Rakornas Asosiasi Penjaminan Mutu (APMU) dan Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah 23-25 Juli 2024 Universitas Muhammadiyah Jakarta

